



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 102

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 96

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

K E P U T U S A N
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 48/Kesra. II/c/315/75

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG
PERKAWINAN DAERAH TINGKAT I BALI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca : P.P. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang2 No. 1 tahun 1974 tentang Undang2 perkawinan.
- Menimbang : 1. Bahwa Undang2 perkawinan harus berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1975.
2. Bahwa didalam Undang2 perkawinan terdapat materi2 yangperlu mendapat pembahasan dan perumusan sehingga pelaksanaan yang berdasarkan adat/Agama Hindu Dharma dapat sinkron dengan peraturan tersebut diatas.
3. Untuk membahas serta merumuskan peraturan2 tersebut dipandang perlu dibentuk suatu Team.
- Mengingat : 1. U. U. No. 5 tahun 1974.
2. U. U. No. 1 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Team Pelaksana Undang2 Perkawinan Tingkat I Bali, dengan susunan sebagai berikut :

1. K e t u a : Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah Tingkat I Bali.
2. Wakil Ketua I : Unsur Pengadilan Tinggi Nusra.
3. Wakil Ketua II : Kepala Direktorat Kesejahteraan
Rakyat Kantor Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali.
4. Sekretaris : Kepala Sub Pendidikan, Agama
dan Kebudayaan Direktorat Kese
jahteraan Rakyat Kantor Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I Bali
5. Anggota - anggota :
 1. Direktorat Pemerintahan Kan
tor Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.
 2. Biro Hukum Kantor Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali
 3. Catatan Sipil Daerah Tingkat
I Bali.
 4. Kepala Kantor Wilayah De
partemen Agama Propinsi
Bali.
 5. Ketua Parisadha Hindu Dhar
ma Pusat.
 6. Fakultas Hukum dan Pengeta
huan Masyarakat Universitas
Udayana.

K e d u a : Tugas Team :

1. Membahas serta memutuskan materi2 yang terdapat di
dalam ketentuan adat dan Agama Hindu/Budha, sehing
ga didalam pelaksanaannya dapat sinkron dengan Undang
- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pera
aturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
2. Mengadakan persiapan2 pelaksanaan sehingga Undang -
undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya da
pat dilaksanakan tepat pada waktunya.
3. Team bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Dae
rah Tingkat I Bali.

K e t i g a : Segala pengeluaran yang diakibatkan, dibebankan pada ang
garan Belanja Daerah Tingkat I Bali.

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar.

Pada tanggal : 16 Juni 1975.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI),-

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Menteri Agama di Jakarta.
3. Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama R.I. di Jakarta.
4. Pangdam XVI/Udayana di Denpasar.
5. Para Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Rektor Universitas Udayana di Denpasar.
8. Kepala2 Jawatan niveau Daerah Tingkat I Bali.
9. Staf lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
11. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 102 tanggal : 8 September Tahun 1975.

Seri : D No. : 96.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI),-

NIP. 010023939.